



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 17 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
(Diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Pengurus Yayasan Perludem)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 17 Oktober 2023, Pukul 14.07 – 14.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Syukri Asyari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Fadli Ramadhanil
2. Kahfi Adlan Hafiz

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.07 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:01]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [00:09]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:12]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [00:13]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Panel. Hadir pada persidangan kali ini kami dari Parludem, dua orang Kuasa Hukum. Saya, Fadli Ramadhanil. Di sebelah saya, Kahfi Adlan Hafiz. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:28]

Walaikumsalam wr. wb. Kahfi belum advokat, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [00:33]

Belum, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:34]

Oke.

Hari ini agenda persidangan kita adalah Perbaikan Permohonan, Sidang Pendahuluan untuk Perbaikan Permohonan dengan agenda mendengarkan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan setelah ada penasihatan dari hakim pada sidang sebelumnya.

Oleh karena itu, yang perlu diinformasikan ke kami itu mana saja yang diperbaiki, tidak usah dibacakan karena kami sudah punya naskah

perbaikannya. Silakan. Nanti ditutup dengan apa ... ya ... dengan Petitum.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:07]

Baik, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Panel, Prof. Saldi Isra. Kami akan menyampaikan bagian-bagian dari Permohonan kami yang kami perbaiki sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya.

Bagian pertama, kami mohon izin langsung saja ke bagian-bagian yang diperbaiki, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:31]

Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:32]

Di halaman 14, kami memasukkan bagaimana perbedaan pokok-pokok Permohonan kami ini dengan Perkara Nomor 52 Tahun 2012, ini nasihat yang diberikan oleh Yang Mulia Dr. Suhartoyo pada persidangan sebelumnya. Di Perkara Nomor 52 Tahun 2012 itu permohonannya fokus kepada permintaan untuk menghilangkan pemberlakuan ambang batas yang berlaku secara berjenjang di semua level pemilu legislatif. Sementara di dalam Permohonan kami ini, yang kami minta bukan meminta menghilangkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, tapi bagaimana merumuskan parliamentary threshold itu dengan pendekatan yang memastikan tidak adanya suara pemilih terbuang dalam jumlah yang banyak dan kemudian juga memastikan perumusan ambang batas parlemen itu dilakukan dengan basis akademik yang jelas dan bisa diverifikasi, Yang Mulia. Itu kami jelaskan sampai poin 31 di halaman 15.

Kemudian pokok perbaikan berikutnya, ini nasihat dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Wahiddudin Adams tentang apakah pernah Pemohon yang dalam hal ini Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi menyampaikan usulan, kajian, atau kemudian inisiatif dan aktivitas yang berkaitan dengan upaya mendorong parliamentary threshold ini diperbaiki di proses legislasi? Kami ingin menjelaskan di dalam Permohonan kami di halaman 15 sampai kepada halaman 16 dan 17. Kami dari tahun 2015, Yang Mulia, melakukan fokus kajian untuk kemudian bagaimana parliamentary threshold ini dirumuskan dengan formula yang betul-betul terbuka, transparan agar berkesesuaian dengan prinsip dan asas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E. Makanya kami menghasilkan satu kajian pada tahun 2015 itu

kodifikasi Undang-Undang Pemilu sebagai usulan dari masyarakat sipil untuk mendorong penyusunan kerangka hukum pemilu yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini.

Nah, kami menyampaikan ini kepada Pansus DPR waktu itu karena penyusunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menggunakan pansus dan kajian ini kami sampaikan. Tapi pada praktiknya, Yang Mulia, ini juga nasihat dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra, kami sepanjang yang kami lakukan pemeriksaan dan penelitian, kami sudah membaca Risalah Penyusunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terdapat lebih kurang enam kali Rapat Kerja Panitia Khusus Undang-Undang Pemilu yang membahas soal isu parliamentary threshold. Di dalam enam kali rapat tersebut, sama sekali yang diusulkan oleh anggota pansus yang berasal dari DPR, termasuk juga perwakilan presiden yang lebih banyak diwakili oleh Menteri Dalam Negeri pada saat itu, Almarhum Bapak Tjahjo Kumolo, itu langsung menyebut angka. Nah, beberapa pembahasan di dalam rapat pansus itu kami kutip di sini, Yang Mulia, misalnya di poin 39, halaman 16 itu, itu rapat kerja pansus pertama pada tanggal 30 November 2016, Almarhum Pak Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri) waktu itu menyampaikan, "Poin keempat yang tidak kalah pentingnya ini adalah masalah ambang batas parlemen. Kami memang sementara mengambil posisi sama 3,5, tapi prinsipnya Pemerintah ingin naik. Nah, naiknya itu bisa 4, bisa 5, atau mungkin Partai Nasdem juga pernah call di atas 7. Tapi sementara Pemerintah harus naik, ya, maksimum 5. Itu baru pikiran Pemerintah maksimum bisa 4, atau bisa 3,5, dan sebagainya."

Nah, di rapat pansus ketiga juga ada pernyataan dari salah satu Anggota Pansus, Bapak Rambe Kamarul Zaman dari Fraksi Golkar misalnya mengatakan, kami kutip di sini di poin 41, "Yang terakhir adalah soal parliamentary threshold. Saudara Pimpinan Partai Golkar mengajukan 10%, lebih tinggi dari Partai Nasdem. Nasdem mengajukan 7%, walaupun Nasdem mengatakan dinamis menyambut baik. Oleh karena itu, saya kira hal seperti ini Pemerintah tetap 3,5%, kita sudah baca itu semua. Tapi dari perbincangan kita semua, kalau misalnya hal-hal seperti ini kita rundingkan, jangan terlalu lama dari sikap kita masing-masing. Yang paling penting sekarang harus disampaikan."

Nah, kami juga mengutip, ini paling ... bagian yang paling penting menurut kami, Yang Mulia, di poin 43 untuk menunjukkan bagaimana perumusan ambang batas parlemen di sepanjang pembahasan Undang-Undang Pemilu itu sama sekali belum menggunakan basis penghitungan yang jelas, tapi hanya langsung mematok angka saja, tapi tanpa kita tahu angka ini dirumuskan dari mana. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini, pada akhirnya ambang batas parlemen disepakati 4%. Tapi kalau kita bandingkan, misalnya dalam proses pembahasannya, di poin 43 halaman 17 Perbaikan Permohonan kami, Yang Mulia, itu dalam Raker Keenam Pansus RUU Pemilu, tanggal 17

Februari 2017, Ketua Pansus RUU Pemilu ketika itu Pak Lukman Edy dari Fraksi PKB mengatakan, "Kita merekap memetakan 3,5 itu usulan PAN, Gerindra, PPP, karena Hanura tidak hadir, tapi dalam usulannya itu 3,5 dia oke. Kalau yang mengusulkan 0, tidak ada selain Hanura. Kemudian untuk 4%, tidak ada yang mengusulkan ini. Kita buang saja opsi 4% itu, tidak ada yang mengusulkan. Nah, PKS 4,5% tadi." Nah, ini juga memperlihatkan, Yang Mulia, opsi 4% bahkan sempat dibuang dalam Raker Pansus RUU Pemilu. Tapi pada akhirnya, yang disetujui menjadi klausul ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Pemilu adalah 4%. Kita tidak tahu angka itu dari mana. Sepanjang perdebatan yang kami periksa, Yang Mulia, itu hanya langsung keluar dengan usulan angka saja. Nah, ini yang kemudian kami ingin meminta dalam Permohonan ini, perumusan ambang batas parlemen harus dirumuskan dengan basis akademik yang jelas.

Nah, perbaikan berikutnya, Yang Mulia, sebagaimana nasihat dari Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra pada persidangan yang lalu. Kami menambahkan contoh juga untuk menguatkan argumentasi bahwa penyederhanaan partai politik itu tidak hanya soal jumlah partai politik di parlemen, tapi juga soal bagaimana persebaran kursi di partai politik di parlemen. Kami menambahkan contoh Negara Brazil di poin 62 halaman 22, Yang Mulia. Hasil Pemilu Brazil Tahun 2022 yang lalu itu menggunakan sistem pemilu proporsional menghasilkan 23 partai politik yang meraih kursi di parlemen. Namun, jika menghitung menggunakan indeks INPP atau indeks yang kemudian menentukan berapa jumlah partai politik yang relevan atau partai politik yang mampu mempengaruhi pengambilan keputusan di parlemen, itu angkanya masih cukup tinggi di hasil Pemilu Brazil, yaitu hampir 10 partai politik yang relevan dalam pengambilan keputusan. Nah, oleh sebab itu, besaran kursi yang dimiliki oleh partai politik menjadi salah satu indikator yang sangat penting sebetulnya yang akan mempengaruhi bagaimana penyederhanaan pengambilan keputusan di parlemen. Kalaupun misalnya ambang batas parlemennya rendah, ada banyak jumlah partai politik di parlemen, tapi kursi di parlemen itu terkonsentrasi ke jumlah partai politik yang terbatas, maka pengambilan keputusan di parlemen akan jauh lebih efektif.

Kami lanjut, Yang Mulia, ke halaman ... halaman 30, ini berkaitan dengan bagaimana kemudian kita coba menunjukkan bahwa simulasi ambang batas parlemen jika diubah itu semakin tinggi ambang batas parlemen dengan situasi sekarang, maka akan semakin tinggi pula suara pemilih yang terbuang. Nah, tingginya suara pemilih yang terbuang ini, Yang Mulia, dalam pendekatan sistem pemilu proporsional yang kita gunakan, semakin besar suara pemilih yang terbuang, maka semakin tidak proporsional hasil pemilunya. Nah, kita menggunakan sistem proporsional dengan menggunakan ambang batas parlemen yang tinggi, sekarang 4%, maka suara pemilih yang terbuang cukup besar.

Nah, kami coba mensimulasikan misalnya dengan hasil pemilu 2014 di tabel 9, Yang Mulia, dengan misalnya hasil pemilu itu kita naikkan ambang batas parlemennya jadi 6%, itu suara pemilihnya akan semakin banyak terbang.

Bagian terakhir, Yang Mulia, sebelum kami masuk kepada Petikum (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [11:09]

Dimana itu ditambahkan apa ... faktor itu tidak tunggal, kan ada apa juga ... ada juga jumlah partai politik peserta pemilunya, itu kan bandingan 2009-2019 itu kan 2,5%, 4%.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [11:25]

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [11:25]

Nah, lebih banyak terbuangnya di apa ... di 2009 kan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [11:25]

Ya, betul karena ambang batas parlemen semakin (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [11:32]

Satu pertanyaan itu faktor jumlah partai politik itu di mana diuraikan di sini?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [11:32]

Faktor yang jumlah partai politik berubah itu kita belum masukkan ke dalam simulasi, karena itu nanti akan berpengaruh juga terhadap perolehan suaranya, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [11:54]

Oke, oke, lanjut, lanjut.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [11:54]

Bagian terakhir nasihat dari Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, soal karena kami meminta di dalam Petikum soal provisi, maka kami

menambahkan juga di halaman 39, alasan kenapa kemudian pemeriksaan perkara ini perlu dijadikan prioritas di Mahkamah Konstitusi.

Pertama, kami mengargumentasikan Permohonan ini akan berkaitan dengan bagaimana nanti Komisi Pemilihan Umum melakukan konversi suara menjadi kursi. Permohonan yang akan berkaitan langsung dengan partai politik yang akan diikuti dalam penghitungan kursi DPR RI. Ini diperkirakan akan dilaksanakan di bulan Maret atau bulan April, Yang Mulia, tahun 2024. Nah, karena pendekatan Permohonan kami ini adalah untuk meminimalisir semakin besarnya suara pemilih yang akan terbuang, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk ini bisa dijadikan prioritas pemeriksaan dengan tetap memberikan ruang pembuktian yang maksimal kepada kami sebagai Pemohon.

Kami masuk kepada Petitem, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [13:06]

Silakan!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [12:00]

Petitem. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusionalitas norma hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut.

Dalam provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Pemohon.
2. Menjadikan perkara pengujian Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional* yang diajukan oleh Pemohon sebagai perkara yang diprioritaskan untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap mempertimbangkan ruang pembuktian secara maksimal.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara

nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR dengan ketentuan besaran sebagai berikut.

- a. Bilangan 75% dibagi dengan rata-rata daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan.
- b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang batas parlemen sebagaimana dimaksud, huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan'.

3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia, demikian penyampaian pokok-pokok Perbaikan Permohonan kami, selamat sore. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SALDI ISRA [15:16]

Bilangan desimal itu apa maksudnya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [15:19]

Bilangan yang di belakangnya menghasilkan koma, Yang Mulia, tidak bulat.

23. KETUA: SALDI ISRA [15:26]

Nanti dicek lagi, ya, bilangan desimal itu betul atau tidak.

Terima kasih ... apa ... sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan. Ini diharuskan belajar formula-formula kita ini. Ini kalau Hakim disuruh kayak begini, kayak parlemen kita ini. Mestinya diskusi ini kan di DPR begitu. Jadi kan teman-teman Perludemnya kalau langkahnya ke DPR enggak bisa, lalu pakai langkah ke Mahkamah Konstitusi. Disuruh mengubah angkalah, ini, dan segala macam, kan ini yang kejadian di sini kan? Nah, nanti kalau kita ubah angka, entar ribut juga, gitu.

Ada, Pak Harto, mau ditambahkan? Cukup. Pak Wahid?

Ada lagi yang mau ditambahkan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [16:14]

Dari kami cukup, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [16:15]

Ya, ini satu yang agak kita khawatir, ya, di Permohonan Saudara ini. Ini minta dicepatkan, tapi di tempat lain pemeriksaannya dilakukan

secara maksimal. Nah, kita pikir-pikir juga di bagaimana caranya ini. Waktu terbatas, diminta cepat, pemeriksaan maksimal. Nah, di mana titik temunya ini? Tidak tahu juga kita ini, apa ... teman-teman dari Perludem. Tapi anyway lah, ini Permohonan sudah kita terima Perbaikannya. Kalau tidak ada lagi, kita sahkan bukti, ya.

Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-3?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [16:58]

Ya, betul, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [16:59]

Sudah diverifikasi, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, apa namanya ... tidak ada lagi yang mau ditambahkan. Ini Permohonan Saudara ini akan kita sampaikan ke RPH dan RPH nanti akan memutuskan, apakah ini diputus tanpa melalui pleno, tapi kan pembuktiannya tidak maksimal jadinya, atau diputus setelah pleno, tapi bisa panjang. Ini masing-masing formula ini bisa menjelaskannya dua kali sidang ini, bagaimana, dan segala macamnya. Nanti kita ajak pula guru matematika pemilu ke sini untuk menjelaskan formula-formula ini. Dan nanti akan kami kabari kepada Saudara apa yang diputuskan oleh RPH terkait dengan perkembangan Permohonan ini berikutnya. Ya, cukup?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [17:51]

Berarti persidangan berikutnya kami menunggu kabar dari Mahkamah, Yang Mulia?

29. KETUA: SALDI ISRA [17:56]

Ya, lah. Itu tidak mungkin Anda menunggu kabar dari yang lain, kan? Dari Mahkamah yang harus ditunggu kabar biar pasti, begitu.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [18:01]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [18:03]

Terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan untuk Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023 2023 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.26 WIB

Jakarta, 17 Oktober 2023
Panitera,
Muhidin

